



PUTUSAN
Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AMRIL HADI, bertempat tinggal di Jalan Mulia Komplek Jamine, Nomor 28, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Darmawan Siagian, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat M. Kamaluddin, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Airlangga, Nomor 16-B, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Kantor Wilayah Medan, berkedudukan di Jalan Puteri Hijau, Nomor 2, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Regional CEO PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Aris Hartanto, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Budi Kurniawan, *Department Head* HCBP Regional Office PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Medan dan kawan-kawan, beralamat di Menara BRI Medan, Jalan Puteri Hijau, Nomor 2A, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2023;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum, penetapan pekerja dalam indikasi kasus, proses pemeriksaan pekerja dan penjatuhan hukuman disiplin pekerja cacat formil;
3. Menyatakan batal demi hukum Putusan Nomor R.2035.e-RO-MDN/HCB/07/2022, tertanggal 5 Juli 2022 tentang Putusan Hukuman Disiplin atas nama Amril Hadi;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Putusan Nomor R.2035.e-RO-MDN/HCB/07/2022, tertanggal 5 Juli 2022 tentang Putusan Hukuman Disiplin atas nama Amril Hadi;
5. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan jabatan Penggugat sebagai *Branch Risk & Compliance* dengan golongan jabatan JG.08/PG.10;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebagai berikut:
 - Selisih upah/gaji sebesar Rp3.762.172,00 x 9 bulan = Rp33.859.548,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
 - Pembayaran bonus tahun 2022 sebesar Rp14.465.202,00 x 7,5 bulan = Rp108.489.015,00 (seratus delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima belas rupiah);
 - Penarikan saldo sepihak oleh Tergugat di luar upah/gaji pada bulan Desember 2022 sebesar Rp14.200.831,00 (empat belas juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);
 - Penarikan saldo sepihak oleh Tergugat di luar upah/gaji pada bulan Januari 2022 sebesar Rp15.848.153,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga rupiah);
 - Uang cuti tahun 2023 sebesar Rp12.350.455,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status gagal bayar kredit Penggugat dengan sisa pokok sebesar Rp685.599.227,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar selisih upah/gaji sebesar Rp3.762.172,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) kepada Penggugat setiap bulan sampai perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundangan;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., tanggal 13 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat, sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Juli 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 139/Kas/2023/PHI.Mdn., *juncto* Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2024



kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 4 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Register Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., tertanggal 13 Juli 2023;
 3. Menerima gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 4 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti T-10 yaitu Berita Acara Klarifikasi (BAK) tanggal 9 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Penggugat, membuktikan Penggugat telah mengakui kesalahan dan perbuatannya dan memohon maaf kepada Tergugat agar Penggugat diberikan hukuman yang ringan dan Penggugat berjanji tidak mengulangnya di kemudian hari;



- Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dalam memori kasasinya menyatakan Penggugat tidak tepat dijatuhkan hukuman jabatan (turun jabatan 2), akan tetapi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti secara rinci jenis-jenis hukuman dengan sanksi turun jabatan 1 seperti apa dan turun jabatan 2 seperti apa, sedangkan keringanan hukuman menjadi kewenangan Tergugat, oleh karena itu *Judex Facti* telah benar menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AMRIL HADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AMRIL HADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)